

# ANALISIS *RELAPSE* TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

**Hannat Waladat Maryam<sup>1</sup>, Ashabul Kahpi<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
**Email: [hannatwaladatm@gmail.com](mailto:hannatwaladatm@gmail.com)**

## **Abstrak**

Hasil dari penelitian ini bahwa ada dua (2) faktor yang menyebabkan pecandu mengalami kekambuhan atau *relapse*, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pecandu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun teman lainnya, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel menjalankan rehabilitasi bagi pecandu yang *relapse* dengan berbagai program diantaranya ialah program tahapan perubahan perilaku, konseling individu, dan konseling keluarga.

***Kata Kunci: pecandu;rehabilitasi;relapse***

## **Abstract**

*The results of this study that there are two (2) factors that cause addicts to experience a recurrence or relapse, namely internal factors and external factors. Internal factors come from within the addict, while external factors come from the environment, both the family environment and other friends, therefore the Provincial National Narcotics Agency (BNNP) of South Sulawesi runs rehabilitation for addicts who relapse with various programs including a program of stages of behavior change, individual counseling, and family counseling.*

***Keywords: Relapse, Abuse, Narcotics***

## **PENDAHULUAN**

Kita sering mendengar kata narkotika, yang dimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. secara sederhana narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi setiap orang yang menggunakannya, yakni dengan cara memasukkannya kedalam tubuh yang kemudian akan membawa efek serta pengaruh tertentu pada tubuh pemakai.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya di lapangan, salah satu ujian pemerintah dan masyarakat terhadap berlakunya aturan hukum di masyarakat adalah maraknya penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan hal tersebut, penyalahgunaan narkotika merupakan topik sentral yang sampai saat ini belum selesai dan terus berlanjut, sehingga memberikan dampak buruk bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kekuatan di taatinya hukum dan kesejahteraan masyarakat. Tentu berbagai faktor yang melatar belakangnya baik secara subjektif maupun objektif.

---

<sup>1</sup> Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h, 16

Pada dasarnya, narkotika secara medis memberikan manfaat bagi masyarakat, tentunya bila digunakan dalam batas wajar dan sesuai prosedur pemakaian yang berlaku. Akan tetapi banyak masyarakat yang menyalahgunakan dengan pemakaian yang tidak wajar, sehingga menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila dikonsumsi secara terus menerus tanpa pengawasan ketat dari bidang kesehatan.<sup>2</sup>

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat pribadi terhadap si pemakai maupun bersifat sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan yang bersifat pribadi dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu sifat secara umum dan khusus. Sifat secara umum dapat menimbulkan pengaruh serta efek terhadap tubuh si pemakai dengan menimbulkan gejala seperti: *Euphoria*, *Dellirium*, *Weakness*, Halusinasi, dan *Coma*. Adapun bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika secara khusus, yaitu menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri yang menimbulkan efek pada tubuh si pemakai dengan gejala yang ditimbulkan seperti: daya ingat dan perhatian terganggu, apatis, tampak mengantuk, pucat, denyut jantung dan nadi cepat, penglihatan kabur, halusinasi, mulut kering, mata merah, kecurigaan berlebihan dan euphoria. Dengan bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat dapat menimbulkan dampak seperti kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan dan kriminalitas, serta pertumbuhan dan perkembangan generasi yang berhenti secara tiba-tiba.

Dalam al-Quran tidak disebutkan bahwa narkotika dan minuman keras haram hukumnya, melainkan yang disebut dalam al-Quran adalah *khamar*. Hal tersebut berdasarkan al-Quran yang melarang secara tegas, seperti yang dijelaskan dalam surah QS al-Maidah/5: 90, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS al-Maidah/5: 90).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 89.

<sup>3</sup>Kementrian Agama, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 123.

Akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut pecandu mengalami ketergantungan sehingga ia tidak dapat melawan sugesti atau sakau yang mengakibatkan pecandu kambuh (*Relapse*) kembali.

*Relapse* merupakan suatu proses yang terjadi pada mantan penyalahgunaan narkotika yang sudah dinyatakan *abstinence* (sembuh) dan kembali menggunakan narkotika karena beberapa faktor pemicu.

*Relapse* ditandai dengan suatu perubahan pada pemikiran seseorang, perasaan, atau perilaku terhadap dirinya yang dapat menimbulkan sugesti pada kejadian masa lalu baik disadari maupun tidak disadari sehingga seseorang dapat menggunakannya kembali. Perubahan tersebut terjadi sebab mantan pengguna tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi kenyataan hidup sehingga hilangnya proses belajar yang didapatkan selama proses rehabilitasi.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya merupakan peristiwa yang terjadi sesuai fakta yang ada di lapangan. Maka dilakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Manunggal 22, Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. kemudian dalam penyusunan ini didukung oleh literatur dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis-formal. Pendekatan yuridis-formal adalah suatu hukum tertulis yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pendekatan ini sangat penting untuk membahas subjek atau objek penelitian yang memiliki landasan hukum yang tertulis.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua (2) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah suatu sumber pokok untuk mendapatkan data atau informasi yang diambil dan dikumpulkan oleh penulis melalui teknik wawancara di lapangan dengan narasumber yang ada di Kantor BNNP Sulawesi Selatan. Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari

---

<sup>4</sup> Margaretha Retno Daru Dewi, "Faktor-Faktor Penyebab Relapse", *Jurnal* (2008): h. 30.

kajian pustaka berupa buku, jurnal, skripsi dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dalam pembahasan skripsi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pecandu Mengalami Relapse pada Penyalahgunaan Narkotika

I merupakan mantan pecandu narkotika yang mengalami kekambuhan (*relapse*), saat ini I sedang menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik kantor BNNP Sulawesi Selatan. I menggunakan narkotika sejak 2 tahun yang lalu, akan tetapi setelah menjalani rehabilitasi, 1 tahun kemudian I kembali menggunakan narkotika dengan jenis sabu. Menurutny, faktor yang menyebabkan I kembali menggunakan narkotika adalah faktor dari lingkungannya sendiri. Ketika dia kembali bertemu atau bergaul dengan teman-temannya, I kembali mengingat saat menggunakan narkotika, kemudian ketika I melihat tempat yang sering dia tempati pada saat menggunakan narkotika. Selain itu, faktor permasalahan dalam keluarga juga menjadi penyebab I kembali menggunakan narkotika. I tidak dapat mengontrol emosinya ketika marah dan pada saat itu juga I kemudian berusaha mencari narkotika untuk digunakan kembali.

Istri dan keluarga sangat berharap I dapat pulih dan berhenti menggunakan narkotika, olehnya itu istri beserta keluarga membawa I ke kantor BNNP Sulawesi Selatan untuk kembali menjalani rehabilitasi. Selama proses rehabilitasi, I kemudian sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan merugikan dirinya sendiri serta keluarganya. Ketika I merasa bosan, suntuk, gelisah, dan ingin menggunakan narkotika, I mempunyai cara tersendiri untuk mencegah keinginannya tersebut, yaitu dengan cara mencari kesibukan dan melakukan kegiatan yang positif.

Menurut Dr. Dian selaku penanggung jawab klinik sekaligus dokter BNNP Sulsel menjelaskan bahwa Berbicara *relapse*, sebenarnya banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang *relapse* kembali tergantung dari pribadi masing-masing, karena penggunaan narkotika itu sendiri banyak faktornya seperti biologi, psikis, dan sosial . Faktor biologi misalnya kebutuhan akan keadaan tubuhnya, faktor psikis misalnya ketenangan pikirannya, perasaan, dan suasana hatinya, sedangkan faktor sosial yang memaksa seseorang untuk kembali menggunakan narkotika, ketiga faktor itu merupakan faktor pencetus awal yang menyebabkan seseorang mengalami kekambuhan atau *relapse*. Namun kebanyakan faktor sosial yang lebih dominan menyebabkan pecandu *relapse*, karena pada saat dia kontak

kembali dengan teman-teman atau orang disekitarnya yang dulunya menggunakan narkoba, itu sangat mendorong pecandu kembali menggunakan narkoba atau bisa saja karena dirinya sendiri, misalnya dia sehat tapi secara kemampuan kognitifnya dia belum tentu sempurna dalam mempertahankan dirinya, sehingga sugesti dari dalam diri pecandu terus muncul sampai pada akhirnya dia kembali *relapse*.<sup>5</sup>

## **B. Langkah yang Ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam Menangani Kasus Relapse pada Penyalahgunaan Narkoba.**

Berkaitan dengan permasalahan di atas, langkah yang ditempuh oleh BNNP Sulawesi Selatan dalam menangani kasus *relapse* pada penyalahgunaan narkoba ialah dengan melakukan rehabilitasi sosial. Dalam rehabilitasi tersebut, terdapat 2 (dua) kriteria yaitu rawat jalan dan rawat inap. Rehabilitasi sosial dengan kriteria rawat inap memiliki masa rehabilitasi 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk kriteria rawat jalan memiliki masa rehabilitasi selama 2 (dua) bulan. Dalam rehabilitasi sosial ini, terdapat program yang disebut Tahapan Perubahan Perilaku. Program ini mulai berjalan setelah klien di *assessment* oleh Tim Assessment Terpadu (TAT). Kegunaan *assessment* ini ialah untuk menentukan apakah klien tersebut menjalani rawat jalan atau rawat inap. Biasanya klien yang mengalami *relapse* (kekambuhan) menjalani rehabilitasi dengan kriteria rawat jalan.

Rehabilitasi pada klien *relapse* itu dijalankan selama 2 bulan atau 8 kali pertemuan yang dilakukan seminggu sekali. Setelah klien ditentukan bahwa dia menjalani rawat jalan, maka klien tersebut diahlikan ke petugas Konseling/Konselor. Adapun prosedur program Tahapan Perubahan Perilaku yakni:

- a. Tahap pertama, dilakukan *pre-contemplation* (pra-perenungan). Tahap ini adalah tahap ketika klien merasa bahwa perubahan dalam dirinya belum diperlukan. Klien belum menyadari bahwa hal yang dia lakukan tidak seharusnya ia lakukan, artinya klien belum menyadari bahwa menggunakan narkoba itu akan berdampak negatif pada kehidupan sosialnya dan kesehatannya sendiri. Klien masih bisa menikmati kebiasaan lamanya dan merasa belum saatnya untuk berubah;
- b. Tahap kedua, yaitu *contemplation* (perenungan). Tahap ini adalah tahap klien mulai berpikir untuk berubah. Klien mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah perbuatan yang negatif dan merugikan dirinya sendiri. Biasanya banyak klien berhenti

---

<sup>5</sup> Dr. Dian Abdi Ashari, Penanggung Jawab Klinik Pratama ‘‘Adi Pradana’’ BNNP Sulsel, Wawancara, Kantor BNNP Sulsel, 10 Juni 2020.

- ditahap ini, karena mereka menghibur dirinya sendiri dan menyangkal kebutuhannya untuk berubah. Faktor kritis pada tahap ini adalah menemukan kepercayaan (*belief*) yang dapat memotivasinya untuk berubah;
- c. Tahap ketiga, yaitu *preparation* (persiapan). Tahap ini adalah tahap dimana klien diminta untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadwalkan kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Klien mulai mempersiapkan fisik dan mental untuk bertindak memulai perubahan yang ada pada dirinya sendiri.
  - d. Tahap keempat, yaitu *action* (aksi). Tahap ini adalah tahap dimana klien mulai menjadwalkan kegiatan yang dilakukan setiap hari mulai ia bangun tidur sampai ia tidur kembali. Pada tahap ini biasanya dilakukan pada klien yang menjalani Rawat Inap.
  - e. Tahap kelima, yaitu *maintenance* (mempertahankan). Tahap ini adalah tahap klien untuk mempertahankan perubahan yang telah dilakukan selama menjalani rehabilitasi.
  - f. Tahap keenam, yaitu *recyclingandrelapse* (kekambuhan). Pada tahap ini, klien mulai terlihat apakah ia kembali ke kebiasaan lamanya atau tidak.

Prosedur program yang telah dijelaskan di atas, dilaksanakan selama 8 kali atau dalam kurun waktu 2 bulan. Akan tetapi, biasanya klien tidak sampai pada 8 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-5 atau ke-6, biasanya langsung dilakukan *assessment* terminasi untuk diakhiri ke program pasca rehabilitasi.

Kemudian program lain yang dijalani oleh klien *relapse* ialah konseling individu, artinya petugas menjalankan berdasarkan yang telah diperoleh dari *assessment*. Jadi, konseling dan *assessment* itu tidak terpisah. Dalam *assessment* tersebut, terdapat 7 domain yang dapat membuat petugas mencari tahu lebih lanjut mengenai klien pada saat konseling. Selain konseling individu, terdapat juga konseling keluarga. Konseling keluarga ini di peruntukkan kepada klien yang sudah berkeluarga. Jadi, yang di wawancara/konseling itu adalah suami atau istri (jika suami yang menjadi pecandu, berarti yang melakukan konseling itu adalah istrinya, begitupun sebaliknya). Akan tetapi, jika klien belum menikah yang di wawancara/konseling itu kedua orang tuanya, ini wajib dilakukan oleh kedua orang tua klien.

Secara umum, faktor yang dapat memicu terjadinya *relapse* pada pecandu adalah lingkungannya sendiri, baik itu lingkungan dari segi pergaulan maupun lingkungan keluarga. Setelah diperoleh informasi, bahwa yang menjadi pemicu *relapse* adalah lingkungan keluarga baik itu kakak, adek, ataupun Ibu/Bapaknya, maka yang dipanggil pada pertemuan selanjutnya adalah pihak dari keluarga klien, tergantung dari pihak mana yang mempengaruhinya.

Jika klien mengatakan kedua orang tuanya, maka yang diundang untuk melakukan konseling adalah kedua orang tua klien. Ini hanya untuk memastikan apakah yang di katakan oleh klien tersebut benar atau tidak. Olehnya itu, pihak BNNP sendiri yang melakukan konseling yang kemudian dinamakan sebagai konseling keluarga.

Laporan dalam menangani kasus Relapse oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2019 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Laporan Kasus Relapse oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019**

No.	Tahun	Kasus Relapse	
		Target	Terealisasi
1.	2017	275	258
2.	2018	120	275
3.	2019	380	329

Sumber: Data BNNP Sulawesi Selatan

Berdasarkan data dari tabel 1.1 tentang laporan kasus *relapse* oleh Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sulawesi Selatan, pada tahun 2017 jumlah kasus yang di targetkan sebanyak 275 orang dan terealisasi sebanyak 258 orang.

Pada tahun 2018, jumlah kasus *relapse* yang di targetkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sulawesi Selatan 210 orang dan yang terealisasi sebanyak 275 orang.

Pada tahun 2019, jumlah kasus *relapse* yang di targetkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sulawesi Selatan sebanyak 380 orang dan yang terealisasi 329 orang.

Melihat dari jumlah laporan kasus *relapse* oleh Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sebanyak 258 orang, tahun 2018 sebanyak 275 orang, dan tahun 2019 sebanyak 329 orang, sangat jelas bahwa terjadi peningkatan kasus *relapse* yang terjadi di masyarakat provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk penanganan yang lebih efektif dalam menangani klien yang *relapse*, petugas konselor mendatangi langsung klien tersebut jika klien tidak datang ke klinik BNNP Sulawesi Selatan sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, petugas akan melakukan konseling kembali pada klien dengan mencari tahu atau menggali informasi mengapa klien tidak datang. Kemudian pada saat itu juga, petugas melakukan tes urine kembali pada klien tersebut. Tentunya ini hanya memastikan klien tidak sedang menggunakan narkoba. Jika tes urine-nya positif, maka konselor atau Tim Assessment akan melakukan rehabilitasi kembali

terhadap klien melalui proses dari awal sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi, jika tes urine-nya menunjukkan negatif maka klien dinyatakan sembuh dan akan diahlikan ke pasca rehabilitasi.

Sinergi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dengan kelompok masyarakat, yakni adanya agen pemulihan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya agen pemulihan yang telah dibentuk di tengah masyarakat, bisa melihat secara langsung masyarakat yang mengalami *relapse*. Kemudian agen pemulihan mencari tahu apa penyebab yang bersangkutan itu mengalami *relapse*. Dengan kata lain, agen pemulihan inilah yang memantau secara langsung orang tersebut. Selain agen pemulihan, di beberapa kelurahan telah dibentuk Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM).

Agen pemulihan yang dibentuk oleh pihak kelurahan secara tidak langsung akan memutuskan mata rantai peredaran narkoba di masing-masing tempat yang telah dibentuk Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) dan Agen Pemulihan.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN

1. Faktor yang melatarbelakangi pecandu mengalami kekambuhan (*relapse*) akibat penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pecandu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitarnya, baik dalam pranata keluarga, teman pergaulan, dan masyarakat secara luas.
2. Langkah yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam menangani kasus *relapse* sudah terprogram dengan baik dan dijalankan sesuai dengan prosedur, seperti program tahapan perubahan perilaku, konseling individu, dan konseling keluarga. Program tahapan perubahan perilaku berjalan setelah klien di *assessment* oleh Tim Assessment Terpadu (TAT), kemudian program konseling individu adalah konseling yang dilakukan oleh petugas dan pecandu yang bertujuan untuk memberi bantuan serta mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan konseling keluarga adalah konseling yang ditujukan oleh pecandu yang sudah berkeluarga, namun jika belum berkeluarga, yang melakukan konseling yaitu kedua orang tua. Namun dalam kasus lain, jumlah pecandu yang mengalami *relapse*

---

<sup>6</sup> Bambang Wahyudin, SH, M.Kes, Kasi PLR Bidang Rehabilitasi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, pada tanggal 08 Juni 2020



masih terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, seperti pada tahun 2017-2019. Tentu saja hal ini tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat penanganan seperti pada saat petugas menghubungi klien namun klien tersebut tidak dapat dihubungi. Setelah petugas konselor menghubungi klien tersebut 1 sampai 3 kali dan belum dapat dihubungi, maka tindakan yang dilakukan adalah mendatangi langsung alamat yang telah di berikan oleh klien. Akan tetapi, jika alamat atau tempat tinggal klien itu jauh dari kantor, maka secara tidak langsung konseling yang sudah di jadwalkan tertunda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Wahyudin, SH,M.Kes, Kasi PLR Bidang Rehabilitasi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, pada tanggal 08 Juni 2020
- Daru Dewi, Retno, Margaretha. “Faktor-Faktor Penyebab Relapse”, *Jurnal* (2008).
- Dr. Dian Abdi Ashari, Penanggung Jawab Klinik Pratama “Adi Pradana” BNNP Sulsel, Wawancara, Kantor BNNP Sulsel, 10 Juni 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Makaro, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.